



Kerangka Hukum Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat atau Pegawai Pemerintah Provinsi sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan

Fatimah Zahrah Br Surbakti ✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.9891>

Info Artikel

Article History:

Received : June 2016;

Accepted: November 2016;

Published: December 2016

Keywords:

mechanism; regional development; official travel abroad; accountability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengurusan administrasi perizinan perjalanan dinas ke luar negeri Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri yang belum berjalan dengan maksimal, dan manfaat perjalanan dinas ke luar negeri terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perizinan perjalanan dinas pada pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala dan prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Beberapa Pejabat atau Pegawai di lingkungan Provinsi sudah membuat laporan hasil perjalanan dinas luar negeri, akan tetapi masih banyak juga yang tidak membuat dikarenakan waktu yang diberikan terlalu singkat. Adapun manfaat perjalanan dinas ke luar negeri sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah lebih terfokuskan kepada bidang: kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, serta daya saing ekonomi.

Abstract

This research to assess and analyze the mechanisms of administration licensing official trips abroad Officials or Employees in the Central Java Provincial Government, its accountability of the official trips abroad that have not run with the maximum, and the benefits of official trips abroad for local development. This research uses a sociological juridical approach. The research results showed that licensing mechanism tour of duty in the implementation are still having some problems. In addition the process takes a long time, an obstacle in handling permit applications. Some officials or employee in the province already report the results of official trips abroad, but there are still many who did not make because of the time given is too short. Meanwhile, benefits of official trips abroad as an effort to increase regional development is more focussed on areas: culture and tourism, education, and economic competitiveness.



1. Pendahuluan

Negara Indonesia termasuk negara yang dapat mengikuti perkembangan teknologi, Sebagai buktinya adalah terciptanya beberapa hubungan kerjasama yang semakin hari semakin meningkat dengan berbagai negara di dunia. Pemerintah Daerah sebagai wakil pemerintahan terdekat dengan masyarakat harus mampu memfasilitasi perkembangan globalisasi, dimana salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain, khususnya negara yang sudah maju. Adanya beberapa kerjasama yang terjalin dengan negara-negara lain di dunia, tentunya Indonesia telah memahami bahwa perkembangan diberbagai bidang tersebutlah yang dapat menciptakan hubungan kerjasama sekaligus persaingan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan untuk melakukan sebuah kerjasama dibutuhkan adanya fasilitas yang berbentuk sebuah perjalanan dinas untuk melakukan kunjungan kerja ke negara-negara lain.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 bahwa Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan atau kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan pimpinan serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten atau kota dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritasnya yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri. Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan dalam rangka :

- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Studi banding;
- d. Seminar/lokakarya/konferensi;
- e. Promosi potensi daerah;
- f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- g. Pertemuan Internasional; dan/atau
- h. Penandatanganan perjanjian internasional.

Setiap perjalanan dinas memiliki pertanggungjawaban baik dalam hal administrasi, kegiatan yang dilakukan sampai hasil yang dicapai setelah melaksanakan perjalanan dinas. Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut membutuhkan adanya sebuah pengawasan, dimana dalam tingkat daerah dibawah oleh Gubernur. Perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung seperti KAK (Kerangka Acuan Kerja), Surat Pernyataan Biaya Pribadi, dan dokumen-dokumen lainnya. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan dokumen anggaran (Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA) SKPD, perjalanan dinas merupakan bagian dari Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD dengan nama: Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD, kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang Pejabat dan Pimpinan daerahnya juga melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Berdasarkan data rekap perjalanan dinas Pejabat dan Pimpinan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sejumlah 76 perjalanan dinas ke luar negeri dan tahun 2014 sejumlah 84 perjalanan dinas ke luar negeri yang diijinkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah dari berbagai SKPD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Banyaknya Pejabat dan Pimpinan di lingkungan pemerintah daerah seharusnya bisa membawa peningkatan potensi daerah di Jawa Tengah. Beberapa pengurusan perizinan pun banyak yang mengalami kendala dan menyebabkan kegagalan dalam keberangkatan perjalanan dinas ke luar negeri.

Presiden Jokowi juga telah melakukan kebijakan pemangkasan perjalanan dinas. Hal tersebut kemudian diikuti oleh jajaran pemerintahan baik kementerian maupun lembaga. Diharapkan dari kebijakan tersebut dapat dilakukan efisiensi untuk dialokasikan ke sektor yang lebih produktif. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Pemangkasan anggaran baik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo maupun Gubernur Jawa Tengah menunjukkan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri di Provinsi Jawa Tengah masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menganalisis mekanisme pengurusan administrasi perizinan perjalanan dinas ke luar negeri Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan menganalisis Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri yang belum berjalan dengan maksimal, dan mengkaji, menganalisis dan mengetahui manfaat dilaksanakannya perjalanan dinas ke luar negeri terhadap pembangunan daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan kualitatif memiliki landasan yang menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari "frame of reference" si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan (Holistik) (Ashshofa, 2013: 15).

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Mekanisme Pengurusan Administrasi Perizinan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Mekanisme pengurusan administrasi perizinan perjalanan dinas ke luar negeri membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ada beberapa alur atau langkah yang harus ditempuh oleh Pejabat atau Pegawai yang

hendak melakukan perjalanan dinas luar negeri. Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi harus mengajukan permohonan perjalanan dinas ke luar negeri untuk mendapat surat izin Pemerintah dan memperoleh paspor dinas.

Sebelum melakukan perjalanan dinas ke luar negeri ada beberapa hal yang terlebih dahulu harus dipersiapkan oleh Pejabat atau Pegawai daerah. Beberapa persiapan tersebut, menurut Data Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Menghubungi mitra kerja di luar negeri untuk mendapatkan *invitation letter*;
- 2) Mencari informasi tentang situasi dan kondisi negara yang akan dikunjungi di kantor-kantor perwakilan RI di negara yang akan dituju, termasuk kondisi keamanan dan kesehatan. Khusus untuk kesehatan, disarankan agar pengecekan dilaksanakan kurang lebih enam sampai delapan bulan sebelum keberangkatan terhadap kemungkinan terjangkitnya penyebaran penyakit berbahaya dinegara yang akan dikunjungi, dan terhadap kemungkinan perlu tidaknya dilakukan vaksinasi atau imunisasi sebelum keberangkatan;
- 3) Memesan tiket pesawat;
- 4) Mengurus atau memesan akomodasi atau penginapan di tempat tujuan;
- 5) Mempelajari aturan kepabeanan negara yang akan dituju; dan
- 6) *Check up* kesehatan.

Setelah beberapa hal di atas telah selesai dipersiapkan, maka langkah selanjutnya adalah memperhatikan mekanisme serta ketentuan-ketentuan untuk mengurus permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri. Berdasarkan slide pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri dalam rapat kerja tahun 2014, secara singkat digambarkan mengenai alur permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri:

Adapun keterangan gambar di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Surat permohonan ijin dari Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri RI;
- 2) Surat rekomendasi ijin Menteri Dalam Negeri RI ke Menteri Sekretaris Negara;


- 3) Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Negara;
- 4) Surat permohonan paspor dinas, *exit permit* dan rekomendasi visa dari Kemendagri ke Kemenlu;
- 5) Keluar paspor dinas, didalamnya *exit permit* dan visa dari Kemenlu.

Permohonan diajukan kepada Gubernur paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum keberangkatan, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak untuk mendapat rekomendasi Gubernur guna diteruskan permohonannya kepada Menteri. Rekomendasi Gubernur atau yang dikenal dengan disposisi Gubernur dapat merupakan usul untuk diproses lebih lanjut atau usul untuk ditolak dengan memberikan alternatif keberangkatan kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Surat permohonan tersebut diterima oleh Menteri dan/ atau Sekretaris Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri. Menteri dan/atau Sekretaris Jenderal juga dapat menolak atau memberi rekomendasi perjalanan dinas luar negeri disertai dengan alasan-alasan atas rekomendasi Gubernur.

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi Wakil Gubernur, ketua dan wakil DPRD Provinsi, Bupati, Walikota, Wakil Bupati, Wakil Walikota, Ketua dan Wakil DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPRD, Pejabat eselon I, dan Pejabat eselon II. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar

Negeri atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat eselon III, eselon IV, dan/atau Staf. Rekomendasi tersebut digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri menurut Ketentuan Umum Mekanisme Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia adalah Perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk, izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk diterbitkan melalui Sekretariat Negara, permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan, apabila sampai dengan tanggal keberangkatan yang diusulkan belum mendapat persetujuan tertulis dari Presiden atau pejabat yang ditunjuk, yang bersangkutan tidak diizinkan melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri. Perjalanan dinas luar negeri untuk menghadiri seminar, lokakarya, simposium, konferensi, peninjauan, studi perbandingan, dan inspeksi harus dibatasi dengan ketat sepanjang menggunakan dana APBN/APBD. Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan, serta dilakukan sepanjang tugas yang bersangkutan di dalam negeri tidak ada yang mendesak, dan dengan memperhatikan



Bagan 1. Alur Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri

efisiensi APBN/APBD. Perjalanan dinas ke negara yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, diperlukan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri. Pejabat Negara, Pejabat Lainnya, Pegawai Negeri, Pegawai BUMN/BUMD, dan Tenaga Indonesia yang telah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri wajib membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan. Perjalanan dinas luar negeri dengan biaya donor luar/dalam negeri tidak menimbulkan ikatan apapun terhadap Pemerintah.

Pengurusan administrasi bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Banyaknya peraturan dan persyaratan yang harus dilakukan membuat seseorang terkadang mengalami kesulitan. Administrasi perizinan perjalanan dinas ke luar negeri merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan sebagai sarana untuk memfasilitasi Pejabat atau Pegawai Pemerintah Provinsi yang hendak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Kurangnya pembinaan secara teknis maupun non teknis terkadang membuat sebagian Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus bolak-balik menutupi kekurangan, atau kesalahan pada saat pengurusan administrasi perizinan perjalanan dinas ke luar negeri.

Kendala Teknis dan Non Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Setiap pelaksanaan sebuah kegiatan yang sudah disusun terkadang ada saja kendala yang harus dihadapi. Kendala tersebut disebabkan oleh teknis maupun non teknis. Adanya beberapa aturan yang mengatur terlaksananya sebuah program kerja pemerintah daerah membuat pelaksanaannya harus berpedoman kepada aturan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hukum maupun non hukum.

Menurut Buku Saku Bagian Kerjasama Biro Otda dan Kerjasama Setda Jawa Tengah Tahun 2010 yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri adalah :

- 1) Keterbatasan dana;
- 2) Hambatan bahasa;
- 3) Keterbatasan teknologi komunikasi;

dan

- 4) Wawasan Kepala Daerah yang sempit.

Setiap kegiatan yang dilakukan sangat kecil kemungkinannya jika tidak memiliki kendala dalam pelaksanaan hasil yang diperolehnya. Begitu juga dengan pelatihan *tuberculosis* yang telah diikuti oleh beberapa Pejabat atau Pegawai daerah. Kendala tersebut hadir dikarenakan ketidaksiapan Pemerintah dalam memfasilitasi pelaksanaan hasil yang sudah diperoleh tersebut. Kendala lainnya juga dihadapi dalam melakukan tindak lanjut dari Pameran DECOREX menurut Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam mengikuti Pameran *Interior Design and Decor Exhibition* (Decorex) tahun 2014, kendala yang dihadapi adalah Belum adanya yang memfasilitasi bagi Pembeli yang berkunjung ke Jawa Tengah, apabila terjadi kontrak kerjasama sebagai hasil *follow up* pertemuan antara UKM dengan Pembeli dari Afrika Selatan, belum adanya informasi, dan belum dapat menerapkan pengembangan produk yang sesuai dengan keinginan pasar Afrika, khususnya Afrika Selatan, baik dari segi desain, kualitas serta strategi pemasaran produk, dan juga Pemerintah daerah hendaknya kedepannya dapat memfasilitasi pengiriman barang pameran, akomodasi peserta, sewa dan konstruksi stand pameran.

Ibu Eka Agustine juga membenarkan bahwa kendala yang selama ini terjadi dalam pengurusan izin adalah pengajuan izin perjalanan dinas luar negeri yang mepet waktunya, sekaligus beliau juga menambahkan kendala lainnya yang sering terjadi adalah Dinamika perubahan jadwal keberangkatan yang tergantung dengan situasi hubungan bilateral Indonesia dengan negara yang akan dituju. Hal ini juga menjadi perhatian bagi Pejabat atau Pegawai Pemerintah Provinsi yang hendak melaksanakan perjalanan dinas luar negeri dengan tujuan-tujuan untuk melakukan kerjasama ataupun mempromosikan daerah. Tentunya mereka membutuhkan suasana yang stabil untuk bisa melakukan perjalanan dinas luar negeri, agar nantinya tidak mengganggu apa yang sudah direncanakan. Hal tersebut hanya bisa menunggu atau mendapatkan konfirmasi dari pihak luar, sehingga untuk pengurusan izin pun terkadang

mengalami keterlambatan.

Selama pengurusan administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri untuk sampai saat ini belum ada pelanggaran hukum, hanya saja masih terdapat pelanggaran tertib administrasi yang dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi. Pelanggaran tata tertib yang sering terjadi adalah mengenai laporan hasil perjalanan dinas luar negeri yang tidak di serahkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Us Joko Widodo, selaku Kepala Sub Bagian Kerjasama Pemda dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri Setda Provinsi Jawa Tengah.

Solusi yang dapat diberikan untuk mengurangi atau meminimalisir kendala-kendala yang terjadi, adalah dengan cara meningkatkan pengawasan, dan menambah wawasan pembinaan kepada setiap Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi. Pengawasan yang dilakukan, harus berjalan secara terpadu. Pengawasan perjalanan dinas ke luar negeri secara administratif dan keuangan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang. Pihak-Pihak yang bertugas melakukan pengawasan seperti: PPATK, Inspektorat, KPK, dan lain-lain harus bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik. Begitupula dengan pihak yang bertugas melakukan pembinaan.

Menurut Siswanto (2012:96) Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah, meliputi :

- a. Koordinasi Pemerintahan antarsusunan pemerintahan ;
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
- d. Pendidikan dan pelatihan;
- e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pemberian pedoman dan standar tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi yang

dimaksud dilaksanakan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Berdasarkan Laporan Hasil Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

Pelaksana SPD (Pejabat Negara, PNS, PPPK, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pejabat lainnya) menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas, berupa laporan pelaksanaan perjalanan dinas dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. Berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri bahwa laporan pelaksanaan perjalanan dinas meliputi:

- 1) Laporan pelaksanaan kegiatan untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
 - c. Melaksanakan pengumandahan (detasering);
 - d. Mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
 - e. Mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan/atau;
 - f. Mengikuti *training*, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (*short course*), penelitian, atau kegiatan sejenis.
- 2) Ijazah atau surat keterangan telah menyelesaikan tugas belajar untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan untuk keperluan mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, Strata 3, dan *post doctoral*;
- 3) Hasil diagnosa dari tim medis atau rumah sakit untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan untuk keperluan mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan Menteri/ Pimpinan Lembaga; dan

4) Surat keterangan penjemputan dan pengantaran jenazah untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan untuk keperluan menjemput atau mengantar jenazah Pejabat Negara, PNS, PPPK, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat lainnya, dan Pihak lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara.

Sedangkan berdasarkan Pasal 30 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri bahwa pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas melampirkan dokumen berupa:

- (1) SPD yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di tempat tujuan di Luar Negeri atau tempat tujuan Di Dalam Negeri;
- (2) Kuitansi/bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan;
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri atas:
 - a. Bukti pembelian tiket transportasi dan/ atau bukti pembayaran Moda Transportasi lainnya; dan
 - b. *Boarding pass*, *airport tax*, pembuatan visa, dan retribusi;
- (4) Kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan bagi perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d;
- (5) Daftar pengeluaran *riil* yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD dan PPK dalam hal bukti pengeluaran untuk biaya transportasi tidak diperoleh, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (6) Kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c; dan
- (7) Kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk meri-gambil keputusan dan/atau melakukan tinda-

kan yang dapat. Mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam bukti-bukti pengeluaran dan daftar pengeluaran *riil*. Kemudian PPK mengesahkan seluruh bukti pengeluaran. Bukti pengeluaran yang telah disahkan digunakan sebagai pertanggungjawaban UP atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) bagi Bendahara Pengeluaran; dan/ atau pertanggungjawaban SPP/SPM pembayaran LS.

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri bahwa pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA satuan kerja berkenaan.
- 2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- 3) Pada akhir tahun anggaran, pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran pada Akhir Tahun Anggaran.

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS), dimana pembayaran tersebut diberikan kepada Pelaksana SPD atau melalui bendahara pengeluaran. Apabila pembiayaan perjalanan dinas tidak bisa dilakukan dengan cara pembiayaan langsung, maka pembayaran dilakukan melalui mekanisme uang persediaan. Maksud dari uang persediaan disini berdasarkan Pasal 1 ayat 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepa-

da Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Apabila terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan.

Laporan Tertulis Hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi nantinya akan menjadi dasar keyakinan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi. Begitu juga dengan kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri, setiap Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi yang telah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diharuskan membuat laporan tertulis sebagai sarana pertanggungjawaban terhadap Pemerintah. Berdasarkan penelitian yang telah Brilian Muhammad lakukan pada tahun 2014, bahwa:

“BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Diantara pokok-pokok temuan (ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatuhan) adalah pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah senilai Rp. 138.797.000,00 pada beberapa SKPD tidak didukung bukti yang sah”.

Penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan sebuah perjalanan dinas oleh Pejabat daerah. Lemahnya pengawasan dikarenakan SDM yang memadai, baik dalam hal mental dan moral dalam melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri.

Berdasarkan Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun

2011 Pejabat atau Pegawai selain Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri. Laporan hasil perjalanan dinas ke luar negeri tersebut disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas. Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja, Pegawai atau Pejabat yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tidak membuat laporan tersebut, maka mereka tidak akan diperbolehkan kembali melakukan perjalanan dinas ke luar negeri lagi.

Akan tetapi dengan sanksi yang diterapkan saat ini, menurut Peneliti kurang maksimal. Bagi Pejabat atau Pegawai yang tidak akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri lagi mereka tidak akan merasa bermasalah dengan hal tersebut. Seharusnya dibuat sanksi administrasi yang lebih tegas, agar kedepannya para Pejabat atau Pegawai setelah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri membuat laporan secara tertulis atas hasil perjalanan dinas ke luar negeri yang diperoleh.

Laporan hasil perjalanan dinas ke luar negeri tersebut dibuat dalam bentuk tulisan dan berisi mengenai ringkasan kegiatan yang mereka lakukan selama perjalanan dinas ke luar negeri, dan hasil yang diperoleh setelah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Laporan tertulis tersebut memuat identitas Pihak yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, tugas yang dilaksanakan, tanggal pelaksanaan, lokasi tugas perjalanan dinas luar negeri, hasil pelaksanaan tugas perjalanan dinas luar negeri, permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri, dan saran yang diberikan setelah melaksanakan perjalanan dinas luar negeri.

Laporan hasil perjalanan dinas ke luar negeri dapat menunjukkan bahwa perjalanan dinas yang dilakukan membawa manfaat atau tidak. Berikut Penulis sajikan tabel beberapa contoh laporan perjalanan dinas ke luar negeri pada bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, dan daya saing ekonomi.

Ada berbagai macam alasan yang Pejabat atau Pegawai daerah berikan ketika diminta untuk membuat laporan tertulis perjalanan dinas ke luar negeri tersebut. Alasan tersebut diantaranya adalah karena jangka

waktu yang diberikan terlalu singkat, yaitu 7 (tujuh) hari setelah tiba di Indonesia, dan terlalu banyak isi maupun lampiran yang harus dilaporkan. Akan tetapi seharusnya tidak bisa menjadi alasan atas kewajiban yang sudah semestinya harus dilakukan. Di sisi lain, terkadang terjadi juga dikarenakan komunikasi yang tidak baik laporan tertulis yang sudah dibuat tidak sampai ke pusat.

Manfaat Pelaksanaan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Terhadap Pembangunan Daerah

Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pembangunan Daerah

Menurut Katz dalam Tjokrowinoto (1987:3) berpendapat bahwa pembangunan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang lebih tinggi. Esman

Tabel 1. Contoh Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, dan Daya Saing Ekonomi

Nama Kegiatan	Bidang Kegiatan	Tujuan dan Manfaat Kegiatan	Hasil Kegiatan
<i>Indonesian Mini Film Festival 2014 di Amerika Serikat.</i>	Kebudayaan dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan karya film Indonesia; Memperkenalkan Jawa Tengah sebagai destinasi untuk pembuatan film di forum Internasional. Menguatkan harapan bahwa Jawa Tengah akan menjadi destinasi yang patut dipertimbangkan sebagai lokasi syuting bagi industri perfilman Amerika Serikat. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemutaran film Indonesia sebanyak 4 (empat) film nasional selama 4 (empat) hari. 4 film tersebut adalah: Sang Kiai, 99 Cahaya di Langit Eropa, 9 Summers 10 Autumns, dan Merantau. Rata-rata orang yang menonton film Indonesia di Amerika Serikat lebih dari 100 (seratus) orang/hari; Mempromosikan film Indonesia melalui radio <i>Voice of America</i> (VoA)
<i>Roadshow dan Promosi Kepariwisataaan Pemerintah Kota Surakarta ke Singapura, tahun 2014.</i>	Kebudayaan dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan promosi destinasi wisata Kota Taman Balekambang; Mempelajari pengelolaan taman di Singapura; Mengoptimalkan kunjungan wisatawan dari Singapura ke Kota Surakarta. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya wisatawan mancanegara ke Kota Surakarta; Bertambahnya ilmu pengelolaan taman bagi Pemerintah Kota Surakarta.
<i>Pameran "The 11th China Asean Expo (CA-EXPO XI)" di Guangxi, Cina, tahun 2014</i>	Daya Saing Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan potensi Kota Surakarta kepada masyarakat ASEAN dan Cina khususnya, dan masyarakat dunia pada umumnya; Mendorong pengembangan potensi industri dan perdagangan Kota Surakarta. 	<ol style="list-style-type: none"> Batik Padma Kencana : <ul style="list-style-type: none"> - Transaksi retail selama berlangsungnya pameran, 95 persen produk yang dibawa terjual; - Ada penawaran untuk ikut berpartisipasi mengisi PLAZA ASEAN yang ada di Guangzhou; Rizky Batik: <ul style="list-style-type: none"> - Transaksi retail selama berlangsungnya pameran, 90 persen produk yang dibawa terjual; Pemerintah Indonesia memperoleh 3 (tiga) penghargaan: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Best Exhibitor Organizer</i> - <i>Best Industry Organizer</i> - <i>Best City of Charm</i>.
<i>Pameran "Interior Design and Decor Exhibition (Decorex)" tahun 2014 di Afrika Selatan.</i>	Daya Saing Ekonomi	Membuka dan menciptakan peluang kerjasama bidang perdagangan, industri, dan investasi bagi produk potensial ekspor, khususnya <i>furniture</i> (mebel) dan kerajinan batik produk Jawa Tengah melalui pasar Afrika Selatan.	<ol style="list-style-type: none"> Tercatat hasil penjualan transaksi retail sebesar Rand 176.220 atau dalam rupiah adalah Rp. 193.842.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah); Mendapatkan tawaran order sebesar Rp. 1,5 Milyar.

Kunjungan Kerja Bidang Pendidikan ke Provinsi Fujian, Cina, tahun 2013.	Pendidikan	Sebagai tindak lanjut operasional <i>Memorandum of Understanding (Mou) "Sister Province"</i> Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Fujian, Cina.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditandatangani dokumen Perjanjian Kerjasama Bidang Pendidikan antara Departemen Pendidikan Provinsi Fujian dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu 2014 s.d 2016. 2. Disepakatinya rencana tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerjasama bidang pendidikan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Program pengelolaan sekolah kejuruan; - Program pertukaran guru SMK; - Program pertukaran siswa antar sekolah yang bermitra; - Program pengembangan lingkungan pembelajaran kolaboratif secara <i>online</i>; - Pertukaran gagasan, informasi, ketrampilan, dan teknik. 3. Dibukanya peluang kerjasama <i>sister school</i>, khususnya untuk sekolah yang setara pada jenjang SMK.
Program Penataran Guru (<i>Teacher Training Program</i>) di Jepang, tahun 2013-2015.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan bahasa Jepang; 2. Mendapatkan pembelajaran terkait ilmu pengajaran bahasa Jepang; 3. Mendapatkan pengalaman hidup di Jepang selama 1, 5 tahun yang dibiayai oleh Pemerintah Jepang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui sistem pendidikan di Jepang; 2. Mendapatkan kemampuan berbahasa Jepang; 3. Mempermudah dalam melakukan kerjasama dengan negara Jepang.

dalam Tjokrowinoto (1996:91) menyatakan bahwa hakikat dari pembangunan adalah kemajuan yang mantap dan terus-menerus menuju perbaikan kondisi kehidupan manusia.

Pembinaan wilayah adalah upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya wilayah yang masih tertinggal, dimana wilayah-wilayah tersebut dapat diupayakan untuk meningkatkan sumber daya yang dimilikinya demi meningkatkan wilayahnya. Adapun upaya pemerintah daerah mengenai pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam suatu wilayah agar lebih mandiri dan berkualitas demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Pemerintah Daerah sebagai wakil masyarakat daerah, memegang kunci terbesar dalam sarana pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah berkenaan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu suatu set variabel-variabel, seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal tenaga, dan imbalan bagi faktor (faktor *returns*) dalam daerah di batasi secara jelas (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010). Banyak hal yang harus dilakukan Pemerintah Provin-

si dalam meningkatkan mutu kesejahteraan daerahnya. Pembangunan daerah dapat dilakukan baik dengan cara mengembangkan potensi daerah maupun dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak luar. Besarnya harapan masyarakat yang dibebankan kepada Pemerintah seharusnya menjadi semangat tersendiri bagi Pemerintah Provinsi sebagai wakil terdekat masyarakat dalam membuat kemakmuran bangsa.

Setiap tahunnya Pemerintah Provinsi berupaya untuk meningkatkan pembangunan daerah dengan melalui peningkatan di beberapa sektor yang ada. Tentunya dalam peningkatan pembangunan daerah dibutuhkan adanya beberapa perencanaan, dan perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil kembali menyusun RKPD tahun 2015.

Manfaat Perjalanan Dinas Luar Negeri Terhadap Pembangunan Daerah di Jawa Tengah

Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka menjalin hubungan luar negeri yang baik dalam berbagai sektor. Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, disebutkan bahwa

yang dimaksud dengan hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Hal ini sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa Rizkytia, tahun 2011 bahwa:

“Kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri terdapat pada kerjasama yang hubungan hukumnya bersifat keperdataan saja, selain itu dalam menjalankan kewenangannya tersebut pemerintah daerah tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku. Pada pelaksanaannya, tidak sedikit pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang terkait”.

Dibutuhkan koordinasi yang dengan Pihak-Pihak terkait. Koordinasi ini bertujuan agar tidak terjadinya penyelewengan tugas. Kerjasama yang dilakukan haruslah menguntungkan daerah bukan pribadi. Setelah melakukan suatu kerjasama maka harus dilakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif. Salah satu sarana yang dapat digunakan sebagai hasil dari manfaat yang diperoleh setelah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri adalah dengan dibuatnya laporan hasil perjalanan dinas ke luar negeri. Manfaat perjalanan dinas ke luar negeri sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah lebih terfokus kepada bidang daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah, kebudayaan dan pariwisata, serta bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan kegiatan perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka promosi potensi daerah, pendidikan dan pelatihan, serta seminar/lokakarya/konferensi. Kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka promosi potensi daerah bertujuan agar daya saing ekonomi daerah, kebudayaan dan pariwisata mengalami peningkatan. Adapun kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan bertujuan untuk me-

ningkatkan kualitas pendidikan daerah dengan cara memberikan beasiswa ke luar negeri bagi pendidik maupun pelajar yang memiliki prestasi.

Manfaat Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Sebagai sarana peningkatan kebudayaan dilakukan melalui pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya daerah dengan pengembangan kualitas kesenian budaya daerah dan pelestarian benda cagar budaya. Sudah banyak pemuda dan pemudi Indonesia berangkat ke luar negeri untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia, salah satunya dengan membawakan tarian khas Indonesia dalam acara-acara internasional. Hal ini juga dilakukan oleh salah satu Pegawai Bagian Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Yoyok Bambang Priyambodo yang sudah banyak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri untuk memperkenalkan kesenian khas Jawa Tengah, khususnya seni tari.

Peningkatan daya tarik pariwisata dapat dilakukan dengan melalui promosi pariwisata ke ranah internasional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui kegiatan bersifat perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan daerah. Perjalanan dinas ke luar negeri dalam bidang pariwisata sangat bermanfaat untuk peningkatan wisatawan asing ke dalam negeri. Hal ini seiring dengan penjelasan oleh salah satu Staf Seksi Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, yang pernah melakukan perjalanan dinas ke Cina pada tahun 2014 dalam rangka mengikuti *China International Tourism Mart (CITM)*, yaitu Ibu Audrie Oktarina. Ibu Audrie Oktarina menjelaskan bahwa Tujuan mengikuti kegiatan tersebut adalah untuk pengembangan pasar wisatawan mancanegara Jawa Tengah serta menjual event budaya dan pariwisata yang dimiliki oleh Jawa Tengah seperti *Borobudur Travel Mart and Expo (BMTX) 2014*, *Solo International Performing Art (SIPA)*, serta *Borobudur 10 K*. Sedangkan manfaat dari dilakukannya Perjalanan dinas

ke luar negeri yang dilakukan adalah lebih dikenalnya potensi budaya dan wisata Jawa Tengah di pasar Cina sehingga diharapkan calon wisatawan Cina mau berkunjung dan berwisata di Jawa Tengah, sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Tengah. Hasil dari perjalanan dinas yang sudah dilakukannya adalah Terjadinya transaksi antara pelaku wisata Jawa Tengah dengan pelaku wisata Cina. Transaksi bisnis biasanya dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan modal kepercayaan. Salah satu contoh transaksi bisnis yang sudah dilakukan adalah agent travel di negara Cina memiliki kontrak harga dengan beberapa hotel di Jawa Tengah.

Semua kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk mempromosikan kesenian dan kebudayaan yang ada di Jawa Tengah ke Luar Negeri, hal ini juga bertujuan untuk melestarikan kebudayaan dan kesenian tersebut. kegiatan-kegiatan tersebut berhasil menarik perhatian mancanegara untuk mengadakan kerjasama-kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan meningkatkan jumlah kedatangan turis mancanegara ke Provinsi Jawa Tengah pada khususnya. Bapak Yoyok Bambang Priyambodo berpendapat bahwa, kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pihak luar negeri dalam hal kesenian, dan kebudayaan sekarang ini sudah berjalan dengan baik.

Manfaat Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bidang Pendidikan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada saat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri cukup banyak menghasilkan kerjasama-kerjasama. Diantara kerjasama yang sudah dilakukan adalah kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Negara Bagian Queensland, Australia. Kerjasama tersebut dijelaskan dalam Nota Kesepahaman Bersama Kerjasama Negara Bagian/Provinsi kembar untuk bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Kerjasama maupun program dilaksanakan dari tahun 2012-2017 berjalan setiap tahunnya secara baik dan lancar. Kerjasama tersebut dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, apabila jangka waktunya sudah habis,

maka kerjasama tersebut akan diberhentikan atau bisa diperbaharui dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Pemerintah di tingkat Provinsi sudah menjalin kerjasama dengan Pihak luar negeri untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Selama ini sudah banyak Tenaga Pendidik maupun Pelajar yang sudah dikirim oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk belajar di luar negeri. Salah satu program di bidang pendidikan yang sudah berjalan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pihak Pemerintah negara Australia adalah *Action Plan Education* antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan DETE Queensland Australia.

Hubungan kerjasama di bidang pendidikan antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan *Departement of Education Training and Employment (DETE)* di Negara Bagian Queensland Australia telah berlangsung hampir 12 tahun (sejak tahun 2002), dan sejak tahun 2007 salah satu program kerja yang menjadi kesepakatan bersama adalah program pengiriman 6 (enam) orang Guru Jawa Tengah untuk bisa mengikuti Pelatihan Singkat Bahasa Inggris di *University of Southern Queensland* di Australia selama 5 (lima) minggu atas pembiayaan dari Pemerintah Negara Bagian Queensland Australia. Pemerintah Jawa Tengah dalam hal ini hanya menyediakan transportasi antar negara.

Kerjasama di bidang pendidikan juga telah berhasil dilakukan antara Provinsi Jawa Tengah dengan provinsi Fujian, Cina. *Memorandum of Understanding (MoU) "Sister Province"* yang sudah berlangsung dari tahun 2003 telah ditindaklanjuti dengan perjanjian tentang Pembentukan Komite Bersama yang ditandatangani pada tahun 2012 oleh Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Provinsi Fujian, Cina. Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 26 September tahun 2013 dengan anggota delegasi sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Biro Otda dan Kerjasama Setda provinsi Jawa Tengah, dan guru SMA Negeri 1 Purwokerto.

Kegiatan pelatihan memberikan hasil yang cukup besar juga dari manfaat sebuah kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri. Pe-

latihan ini biasa diberikan kepada para Tenaga Pekerja di bidang-bidang tertentu yang memiliki prestasi sangat baik. Misalnya yaitu tenaga medik yang dikirim ke luar negeri untuk mendapatkan pelatihan singkat terhadap konsentrasi pekerjaannya, seperti pelatihan *tuberculosis*, pelatihan keperawatan, dan lain sebagainya. Pelatihan yang diberikan bersifat singkat hanya sekitar 3 (tiga) bulan saja.

Pemberian kesempatan bagi Pejabat atau Pegawai daerah untuk bisa mengikuti pelatihan di ranah Internasional bukan tanpa tujuan apa pun. Pemberian kesempatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja di fokus-fokus kerja tertentu, serta meningkatkan kualitas pelayanan kerja. Sudah cukup banyak kegiatan pelatihan di ranah internasional tersebut yang memberikan hasil yang positif terhadap program pembangunan daerah yang sudah direncanakan sebelumnya. Diantara pelatihan yang sudah banyak diikuti oleh Pejabat atau Pegawai, salah satunya adalah pelatihan *tuberculosis* yang diikuti oleh perwakilan dinas kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai sarana mengetahui manfaat suatu perjalanan dinas ke luar negeri yang diberikan terhadap pembangunan daerah, terlebih dahulu Kita mengetahui bentuk dan hasil pencapaian yang diperoleh setelah melakukan suatu perjalanan dinas tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan sangat kecil kemungkinannya jika tidak memiliki kendala dalam pelaksanaan hasil yang diperolehnya. Begitu juga dengan pelatihan *tuberculosis* yang telah diikuti oleh beberapa Pejabat atau Pegawai daerah. Kendala tersebut hadir dikarenakan ketidaksiapan Pemerintah dalam memfasilitasi pelaksanaan hasil yang sudah diperoleh tersebut.

Manfaat Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bidang Daya Saing Ekonomi

Pada pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri dapat terlihat juga hasil atau manfaat yang dapat diberikan terhadap sektor daya saing ekonomi. Berdasarkan laporan perjalanan dinas luar negeri dalam rangka mengikuti Pameran "*Interior Design and Decor Exhibition (Decorex)*" menjelaskan bahwa Melalui pameran *Interior Design and Decor*

Exhibition (Decorex) produk Jawa Tengah dapat diterima dan digemari oleh pasar Afrika, khususnya Afrika Selatan. Hal ini sangat prospektif bagi pengembangan produk-produk Jawa Tengah dan menjadi ajang untuk memperkenalkan produk-produk Jawa Tengah, serta sangat dimungkinkan untuk kembali berpartisipasi pada pameran di tahun berikutnya.

Hasil yang diperoleh dari partisipasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pameran DECOREX 2014 di Midrand, Johannesburg, Afrika Selatan dapat dikatakan sukses dan sesuai dengan harapan untuk meningkatkan pembangunan daerah di bidang daya saing ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penjualan retail dan potensial order yang didapat dari pengunjung pameran. Sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi juga melakukan perjalanan dinas luar negeri lainnya. Salah satu Pegawai Setda Provinsi Jawa Tengah, Ibu Eka Agustine yang telah melakukan perjalanan dinas ke negara Suriname, Belanda, dan Jerman pada tahun 2015. Perjalanan dinas tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan, mengembangkan dan memperluas kerjasama Jawa Tengah di sektor investasi, perdagangan, industri, sumberdaya alam dan infrastruktur. Perjalanan dinas tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dengan Mempromosikan potensi Unggul di Jawa Tengah Serta mengembangkan dan memperluas kerjasama.

Suatu upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Sehubungan dengan itu, Provinsi Jawa Tengah harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di Provinsi ini. Dengan demikian, Provinsi Jawa Tengah melalui kerjasama yang mulai dikembangkan dengan pihak luar negeri dapat membantu menghadapi rintangan-rintangan yang ada.

Manfaat Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri di lihat dari masyarakat yang dalam hal ini diwawilkan oleh DPRD

Manfaat perjalanan dinas terhadap pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan daya saing ekonomi dirasakan sudah mulai cukup dirasakan. Perwakilan DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai bahwa Perjalanan dinas luar negeri yang selama ini sudah dilakukan Pemerintah Provinsi terhadap pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan daya saing ekonomi sudah mengalami peningkatan. Hal ini bisa terlihat dari semakin banyaknya turis yang berdatangan untuk mengetahui kebudayaan dan wisata yang ada di Jawa Tengah, perekonomian yang mulai semakin meningkat walaupun belum maksimal, dan kualitas pendidikan yang semakin membaik ditambah dengan pengalaman para pendidik yang lebih profesional. Akan tetapi masyarakat yang dalam hal ini diwawilkan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai harus dilakukan pembatasan kuota terhadap perjalanan dinas ke luar negeri.

4. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu mekanisme pengurusan administrasi perizinan perjalanan dinas ke luar sudah diatur sebaik mungkin melalui perundang-undangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala. Adapun Mekanisme perjalanan dinas luar negeri adalah Kabupaten atau Kota mengajukan izin ke Gubernur, Gubernur mengeluarkan surat rekomendasi ditunjukkan ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri membuat surat yang ditujukan ke Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri mengeluarkan paspor biru yang nantinya dapat membedakan perjalanan dinas dan bukan perjalanan dinas. Pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri dibuktikan dengan laporan tertulis. Beberapa Pejabat atau Pegawai di lingkungan Provinsi sudah membuat laporan tersebut, akan tetapi pada pelaksanaannya masih banyak juga yang tidak

membuat laporan tersebut dikarenakan jangka waktu yang diberikan terlalu singkat, yaitu 7 (tujuh) hari setelah tiba di Indonesia, dan terlalu banyak isi maupun lampiran yang harus dilaporkan. Manfaat perjalanan dinas ke luar negeri sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah terfokuskan kepada bidang kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, serta daya saing ekonomi. Adapun manfaat di bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan daerah, dengan memberikan beasiswa ke luar negeri bagi Pejabat atau Pegawai yang berprestasi. Manfaat di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah mempromosikan kebudayaan dan kesenian, serta meningkatkan kedatangan turis mancanegara. Adapun manfaat di bidang ekonomi adalah memperkenalkan sekaligus memasarkan produk-produk Jawa Tengah melalui pameran internasional.

Daftar Pustaka

- Asshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad, Brilian. 2014. *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dalam Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012*: <http://repository.unib.ac.id/8921/1/IV,V,LAMP,II-14-bri.FH.pdf>. diakses pada tanggal 02/11/2015.
- Rizkytia, Annisa. 2011. *Kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam hubungan dan kerjasama dengan luar negeri*: <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20234475&lokasi=lokal>. Diakses pada tanggal 07/12/2015.
- Sirojuzilam dan Mahalli, K. 2010. *Regional. Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. Medan: USU Press.
- Sudibyo, anton. 2014. *Efisiensi, Ganjar Minta Dinas Pangkas Anggaran*. Diunduh dalam halaman <http://berita.suaramerdeka.com/efisiensi-ganjar-minta-dinas-pangkas-anggaran/>. Tanggal 04 November 2015.
- Sunarno, siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1987. *Politik Pembangunan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Off-

set.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272).

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.